

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

INSPEKTORAT

Jl. Rahadi Oesman No. 3 Telp/Fax (0561) 8103413

e-mail : inspektorat@pontianak.go.id

Kode Pos 78111 Pontianak



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP 2024

Inspektorat Kota Pontianak



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kota Pontianak perlu menyusun Laporan Kinerja dengan mengacu pada Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024.


Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Pontianak atas kegiatan yang telah dilakukan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis di Inspektorat Kota Pontianak sekaligus sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Inspektorat Kota Pontianak dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak ini memiliki dua fungsi utama yaitu:

- **Pertama**, sebagai sarana bagi Inspektorat Kota Pontianak dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
- **Kedua**, sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja Inspektorat dan sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kebijakan.

Dengan demikian kami berharap Laporan Kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kota Pontianak di masa yang akan datang.

Pontianak, 6 Januari 2025
INSPEKTUR KOTA PONTIANAK,


YAYA MAULIDIA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kota Pontianak perlu menyusun Laporan Kinerja dengan mengacu pada Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024.

Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Pontianak atas kegiatan yang telah dilakukan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis di Inspektorat Kota Pontianak sekaligus sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Inspektorat Kota Pontianak dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak ini memiliki dua fungsi utama yaitu:

- **Pertama**, sebagai sarana bagi Inspektorat Kota Pontianak dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
- **Kedua**, sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja Inspektorat dan sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kebijakan.

Dengan demikian kami berharap Laporan Kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kota Pontianak di masa yang akan datang.

Pontianak, 6 Januari 2025

INSPEKTUR KOTA PONTIANAK,



YAYA MAULIDIA, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680606 199503 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Pontianak	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tupoksi	2
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	6
5. Sumber Daya Keuangan	8
6. Sarana dan Prasarana	9
B. Permasalahan Utama	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
A. Visi dan Misi Kota Pontianak	11
B. Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak	17
1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024.....	17
a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	21
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	31
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2024 s.d. 2026.....	31
4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	33
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	41
Lampiran 1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Inspektorat Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak.

Inspektorat Kota Pontianak sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan serta berperan dan bertanggungjawab dalam membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Atas dasar kewenangan tersebut Inspektorat Kota Pontianak memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk mengambil porsi sesuai kewenangannya dalam menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dan telah dipedomani pula dengan Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Maka untuk menjalankan kewenangannya, Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Anggaran dan Sarana dan Prasarana sebagai berikut.

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak dalam bagan struktur berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

Inspektur :

Tugas Pokok Inspektur adalah memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Inspektorat yaitu merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;

- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, penegakan integritas, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;
- 8) Penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas pembantuan dan fungsi lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Walikota.

Sekretaris;

Tugas Pokok Sekretaris adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- 6) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- 8) Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik;
- 9) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- 10) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- 11) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;

- 13) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Pemberian saran dan pertimbangan kepada inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan;

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum, aparatur, evaluasi dan dan pelaporan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Inspektur Pembantu I, II, dan III

Tugas Pokok Inspektur Pembantu I, II, dan III adalah Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan urusan pemerintahan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada objek pemeriksaan di wilayah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pengawasan serta tugas kedinasan yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Inspektur. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan perencanaan pengawasan;
- 2) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- 3) Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 4) Pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah;
- 5) Pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeriksaan (probity audit);
- 6) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Propinsi;
- 7) Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 8) Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- 9) Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

- 10) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- 11) Pengoordinasian program pengawasan;
- 12) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 13) Pengawasan reformasi birokrasi;
- 14) Pengoordinasian program pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
- 15) Penerapan dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu Khusus

Tugas Pokok adalah melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan whistle blowing sistem;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan khusus tujuan tertentu;
- 4) Pelaksanaan reviu atas sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota;
- 5) Pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota;
- 6) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan Pemerintah Daerah atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak;
- 7) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

4. Sumber Daya Aparatur

Inspektorat Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan rincian 1 orang Inspektur, 1 orang Sekretaris, 4 orang Inspektur Pembantu, 2 orang Kepala Sub Bagian, 12 Fungsional PPUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah), 15 Auditor dan 11 orang Pelaksana. Rincian menurut Eselon, Klasifikasi sumber daya aparatur Inspektorat Kota Pontianak sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Eselon / Non Eselon	Golongan					Pendidikan						
		I	II	III	IV	Jumlah	SD	SMP	SMA/SLTA	D2/3	S1	S2	Jumlah
1.	Eselon II				1	1						1	1
2.	Eselon III				5	5					1	4	5
3.	Eselon IV			2		2					2		2
4.	JFT			20	7	27				1	18	8	27
5.	Pelaksana			10	1	11			3	3	4	1	11
Jumlah				32	14	46			3	4	25	14	46

Tabel 1.2
Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	7	7	14
2.	Golongan III	15	17	32
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			
Jumlah		22	24	46

Tabel 1.3
Pegawai Berdasarkan Eselon/Fungsional menurut Gender

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon I			0
2.	Eselon II		1	1
3.	Eselon III	3	2	5
4.	Eselon IV		2	2
5.	JFT	15	12	27
6.	Pelaksana	4	7	11
Jumlah		22	24	46

Tabel 1.4
Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Gender

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Auditor Ahli Madya	1	1	2
2.	Auditor Ahli Muda	4	3	7
3.	Auditor Ahli Pratama	3	2	5
4.	Auditor Penyelia	-	1	1
5.	Pengawas Pemerintahan Madya	3	2	5
6.	Pengawas Pemerintahan Muda	-	1	1
7.	Pengawas Pemerintahan Pertama	4	2	6
Jumlah		15	12	27

Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan, maka terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis, Kursus, Workshop, Seminar, Lokakarya dan sejenisnya.

5. Sumber Daya Keuangan

Untuk menjalankan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Inspektorat Kota Pontianak didukung dengan sumber daya anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 16.169.429.961 dan setelah perubahan DPA menjadi sebesar Rp. 16.829.934.808. Adapun Rincian Pemenuhan *Mandatory Spending* Anggaran Pengawasan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 1.5
Pemenuhan *Mandatory Spending* Anggaran Pengawasan
Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Total Belanja Daerah (APBD)	Rp.2.015.442.319.264	Rp.2.366.803.473.410,00
Total Belanja (Pagu) Inspektorat	Rp.16.169.429.961	Rp.16.829.934.808
Total Belanja Gaji dan Tunjangan Inspektorat	Rp.8.372.939.961	Rp.9.033.444.808
Total Belanja Pengawasan	Rp.7.796.490.000,00	Rp.7.796.490.000
Persentase Anggaran Pengawasan	0,39 %	0,33 %
<i>Persentase Mandatory Spending</i>	0,50 %	0,50 %
Terpenuhi/Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh sarana dan prasarana penunjang kegiatan antara lain :

- 1) Tanah
Tanah yang dimiliki Inspektorat tidak ada.
- 2) Gedung dan Bangunan
Bangunan merupakan gedung bersama antara Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) terletak di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak berlantai III. Lantai Dasar dan Lantai I digunakan BKPSDM, Lantai III digunakan Inspektorat dan Lantai IV digunakan DP2KBP3A.
- 3) Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :
 - Alat Besar

- Alat Angkutan berupa 2 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil) dan 3 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua (Motor).
 - Alat Bengkel dan Alat Ukur berupa peralatan pemeriksaan lapangan
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
 - Komputer
- 4) Aset Tetap Lainnya yaitu Bahan Perpustakaan
- 5) Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Lain-Lain dan Aset Tidak Berwujud yaitu aplikasi sistem informasi E-LHP/E-Lahap, E-WBS, dan Website.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (hardware dan software). Perangkat keras (hardware) prasarana dan sarana berupa peralatan elektronik, komputer, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Standar Audit, Standar Pemeriksaan dan Kode Etik, serta norma-norma pengawasan. Adapun perangkat lunak (software) berupa SIPP – TLRHP dan Aplikasi *Whistle Blower Sistem* (WBS).

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah permasalahan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintah.

Dalam rangka mengendalikan isu strategis tersebut, Inspektorat Kota Pontianak telah menetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 s.d. 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan yang diukur dengan indikator sasaran yaitu persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan target pada tahun 2024 sebesar 31,25% atau sebanyak 10 Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Maturitas SPIP dengan target pada tahun 2024 sebesar 3,4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi Kota Pontianak

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

Misi Pertama	Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
--------------	--

Misi Kedua	Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
Misi Ketiga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib
Misi Keempat	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
Misi Kelima	Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan

B. Rencana Strategis Tahun 2024 s.d. 2026

Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak telah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Pada tahun 2024 Inspektorat Kota Pontianak merumuskan tujuan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan indikator tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sedangkan Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan yang diukur dengan indikator sasaran yaitu persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan target pada tahun 2024 sebesar 31,25% atau sebanyak 10 Perangkat Daerah

2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Maturitas SPIP dengan target pada tahun 2024 sebesar 3,4

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024 ditetapkan berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Pontianak.

Sebagai bentuk komitmen Inspektorat Kota Pontianak dalam mencapai tujuan, Inspektur Kota Pontianak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Surat Keputusan Inspektur Kota Pontianak Nomor 05.1/INS/TAHUN 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yang diikuti dengan penandatanganan secara berjenjang Perjanjian Kinerja pada tanggal 22 Januari 2024 dengan indikator kinerja yang diperjanjikan sebagai berikut

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	31,25% (10 PD)
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	3,4

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut terkait dengan tupoksi Inspektorat Kota Pontianak telah mengacu kepada IKU 2024-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Adapun Program yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut :

- a) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP, ditargetkan **100%**

LAKIP merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP disusun untuk menggambarkan kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kota Pontianak telah melakukan reuiu LAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan telah menyarankan rekomendasi pada masing-masing LHR LAKIP Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan nilai LAKIP pada tahun berikutnya. Dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi LAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Pontianak yang merupakan indikator tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

- b) Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak, ditargetkan sebesar **100%**

Penilaian Skor Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian Skor Maturitas SPIP Terintegrasi dilakukan dengan mengintegrasikan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan hasil penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian SPIP Terintegrasi meliputi Penetapan Tujuan, Struktur Proses dan Capaian Kinerja sehingga merupakan penilaian yang selaras dengan penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB hanya saja penilaian SPIP berdasarkan sudut pandang pengawasan. Dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi SPIP Terintegrasi oleh seluruh Perangkat Daerah terkait diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Pontianak yang merupakan indikator tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut :

a) **Level Kapabilitas APIP, ditargetkan sebesar Level 3**

Penilaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan dengan cara mengukur pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area (KPA) dari 6 (enam) elemen dengan 93 pernyataan untuk Tingkat Kapabilitas APIP menuju Level 3. Keenam elemen yang harus dibangun adalah : Peran dan layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; dan Struktur Tata Kelola. Pada dasarnya level Kapabilitas APIP merupakan indikator untuk menilai APIP sehingga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi APIP dari segala elemen penilaian dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan untuk mendukung tercapainya tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

b) **Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko, ditargetkan sebesar 80%**

Manajemen Risiko merupakan bagian dari SPIP Terintegrasi yang memiliki kontribusi signifikan dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi. Adanya manajemen risiko yang baik akan semakin meminimalisir risiko dan semakin memberikan jaminan bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Inspektorat Kota Pontianak telah melakukan reviu terhadap manajemen risiko Perangkat Daerah. Oleh karena itu dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil reviu manajemen risiko oleh Perangkat Daerah diharapkan mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak. Sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas pengawasan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator tujuan yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka untuk mencapai tujuan Kota Pontianak tersebut, Inspektorat Kota Pontianak menetapkan tujuan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator tujuan yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pontianak dan dalam rangka mewujudkan tujuan Kota Pontianak, maka ditetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan; dan Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Dari sasaran tersebut, Inspektorat Kota Pontianak telah menetapkan Kinerja yang akan diukur berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kota Pontianak Nomor 05.1/INS/TAHUN 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja tanggal 22 Januari 2024 yaitu : Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan target sebesar 31,25% atau sebanyak 10 Perangkat Daerah; dan Nilai Maturitas SPIP dengan target skor 3,4.

A. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Keterangan
1	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	31,25% (10 PD)	25 % (8 PD)	Tidak Tercapai
2	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,4	Tercapai

Berdasarkan Tabel tersebut realisasi kinerja Inspektorat Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan

Berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 definisi indikator ini adalah persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan formula / cara pengukuran yaitu persentase jumlah Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan berbanding dengan jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak yang dikeluarkan oleh Inspektorat.

Berdasarkan Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak pada Tahun 2024 atas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 didapatkan Nilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Nilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	
1	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	90,01	A	Memuaskan
2	Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak	76,46	BB	Sangat Baik
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak	84,51	A	Memuaskan

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	
4	Dinas Sosial Kota Pontianak	76,16	BB	Sangat Baik
5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	76,36	BB	Sangat Baik
6	Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak	72,71	BB	Sangat Baik
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak	73,81	BB	Sangat Baik
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	74,71	BB	Sangat Baik
9	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	81,51	A	Memuaskan
10	Dinas Perhubungan Kota Pontianak	80,31	A	Memuaskan
11	Badan Keuangan Daerah	80,10	A	Memuaskan
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,51	BB	Sangat Baik
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,51	A	Memuaskan
14	Inspektorat Kota Pontianak	81,11	A	Memuaskan
15	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	74,85	BB	Sangat Baik
16	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	74,06	BB	Sangat Baik
17	Dinas Tenaga Kerja	68,65	B	Baik
18	Kecamatan Pontianak Selatan	74,10	BB	Sangat Baik
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	74,01	BB	Sangat Baik
20	Sekretariat DPRD	78,71	BB	Sangat Baik
21	Kecamatan Pontianak Tenggara	72,81	BB	Sangat Baik
22	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak	77,46	BB	Sangat Baik
24	Kecamatan Pontianak Kota	67,81	B	Baik
25	Kecamatan Pontianak Timur	70,56	BB	Sangat Baik
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	78,06	BB	Sangat Baik
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76,76	BB	Sangat Baik
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	71,71	BB	Sangat Baik
29	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81,41	A	Memuaskan
30	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.	77,91	BB	Sangat Baik
31	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	75,76	BB	Sangat Baik
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74,56	BB	Sangat Baik

Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah tersebut terdapat 8 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (Nilai A) dari 32 Perangkat Daerah yang dievaluasi sehingga capaian indikator ini sebesar 25% tidak mencapai target

yang ditetapkan yaitu sebesar 31,25% atau sebanyak 10 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (nilai A).

Secara Umum beberapa penyebab tidak tercapainya indikator tersebut sebagai berikut :

1. Masih terdapat Perangkat Daerah yang tidak mempublikasikan dokumen-dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja melalui website resmi Perangkat Daerah
2. Perangkat Daerah belum secara maksimal mencantumkan target periodik kinerja pada Rencana Aksi atas Kinerja dan melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian atas Rencana aksi kinerja
3. Perangkat Daerah belum maksimal memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja dan belum maksimal meningkatkan kualitas informasi mengenai kinerja dalam mempertahankan capaian kinerja (output dan outcome)
4. Perangkat Daerah belum optimal memanfaatkan Informasi Kinerja dalam perbaikan perencanaan dan belum optimal menyajikan informasi untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
5. Perangkat Daerah belum maksimal meningkatkan kualitas pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja
6. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang dilaporkan belum menggambarkan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
7. Masih rendahnya Capaian Kinerja Outcome di masa mendatang dan belum maksimalnya inovasi, publikasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan akses informasi.
8. Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
9. Hasil pengukuran capaian kinerja belum di kaitkan sepenuhnya dengan pemberian *reward* dan *punishment*
10. Belum terbangun Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan menetapkannya secara formal sebagai prosedur yang baku sehingga pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan secara maksimal

Terhadap beberapa penyebab tersebut telah disarankan beberapa rekomendasi perbaikan dari Inspektorat Kota Pontianak untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah di dalam LHR LAKIP masing-masing Perangkat Daerah.

b) Nilai Maturitas SPIP

Berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 definisi indikator ini adalah Nilai Maturitas SPIP dengan formula / cara pengukuran yaitu Nilai kematangan untuk mengukur keberhasilan Pemda dalam menyelenggarakan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor : PE.11.03/LHP-388/PW14/3/2023 tanggal 27 November 2023, Skor Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Pontianak tahun 2023 berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan uraian sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 3,354 atau telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,060 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks pada Level 3 (Terdefinisi)
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,360 (Berkembang)

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 3,354 dengan pembulatan menjadi 3,4 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,4.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	
					Rp	%
1	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Penyelenggaraan Pengawasan	1.243.325.500,00	1.026.440.500,00	216.885.000,00	17,44
3	Nilai Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	1.529.070.000,00	1.420.869.214,00	108.200.786,00	7,08
Jumlah			2.772.395.500,00	2.447.309.714,00	325.085.786,00	11,72

Indikator kinerja Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dicapai melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan

dengan anggaran Rp. 1.243.325.500,00 dan realisasi Rp 1.026.440.500,00 per 31 Desember 2024. Terdapat sisa anggaran sebesar 17,44% atau Rp. 216.885.000,00.

Indikator Nilai Maturitas SPIP dicapai melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi dengan anggaran Rp. 1.529.070.000,00 dan realisasi Rp 1.420.869.214,00. Terdapat sisa anggaran sebesar 7,08% atau Rp. 108.200.786,00.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.4
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	31,25% (10 PD)	25% (8 PD)
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,4

a) Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan

Indikator kinerja ini ditunjang oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

- Indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah
- Indikator Capaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP

b. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

- Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP

Berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP; dan Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP didefinisikan berdasarkan Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP berbanding dengan jumlah Perangkat Daerah yang harus menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah dengan formula / cara pengukuran yaitu Persentase nilai yang dicantumkan tahun-n (2024) merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 (2023) yang dikeluarkan pada tahun sesuai target sasaran.

Berdasarkan Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak pada Tahun 2024 atas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, rekomendasi yang disarankan Inspektorat Kota Pontianak kepada Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti secara umum sebagai berikut :

1. Mempublikasikan dokumen-dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja melalui website resmi Perangkat Daerah agar dapat diakses stakeholders
2. Secara maksimal mencantumkan target periodik kinerja pada Rencana Aksi atas Kinerja dan melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian atas Rencana aksi kinerja
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja dan Meningkatkan kualitas informasi mengenai kinerja guna mempertahankan capaian kinerja (output dan outcome) agar Informasi kinerja dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan perencanaan serta agar hasil evaluasi Rencana Aksi dapat ditindaklanjuti secara maksimal dalam bentuk langkah-langkah nyata
4. Memanfaatkan Informasi Kinerja secara optimal dalam perbaikan perencanaan dan menyajikan informasi secara optimal untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
5. Meningkatkan kualitas pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan menunjukkan perbaikan setiap periode.

6. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang dilaporkan harus menggambarkan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan kriteria-kriteria menunjang capaian sebagai alat analisis yang dapat diandalkan
7. Meningkatkan Capaian Kinerja Outcome dimasa akan datang dengan melakukan inovasi, publikasi, pemanfaatan teknologi informasi dan kemudahan akses informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
8. Hasil pengukuran capaian kinerja dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
9. Hasil pengukuran capaian kinerja di kaitkan sepenuhnya dengan pemberian *reward* dan *punishment*
10. Membangun Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan menetapkannya secara formal sebagai prosedur yang baku sehingga pengumpulan data kinerja dapat diandalkan secara maksimal

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak pada masing-masing Perangkat Daerah bahwa semua Perangkat Daerah yaitu sebanyak 32 Perangkat Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHE LAKIP 2023. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP sebesar 100%.

Indikator Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak didefinisikan berdasarkan Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak dengan formula / cara pengukuran yaitu Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti berbanding dengan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Pontianak.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor : PE.11.03/LHP-388/PW14/3/2023 tanggal 27 November 2023 yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, rekomendasi yang disarankan oleh Tim Evaluasi SPIP Terintegrasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada

Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada tahun berikutnya secara umum sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas perencanaan daerah dengan memperhatikan *cascading* kinerja sesuai proses bisnis pemerintah dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup,
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengimplementasikan pengelolaan risiko strategis tingkat Pemda, risiko strategis dan operasional pada setiap Perangkat Daerah mencakup identifikasi risiko (termasuk risiko kemitraan), analisis risiko, dan pelaksanaan monitoring realisasi RTP, serta evaluasi atas efektivitasnya;
 - b. Menyusun register risiko fraud untuk meminimalisir risiko korupsi
 - c. **Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian**
 - d. menjadikan pelaksanaan manajemen risiko sebagai proses yang melekat pada proses bisnis Pemerintah Kota Pontianak.
3. Meningkatkan kualitas efektifitas pengendalian korupsi pada hal-hal berikut:
 - a. Mengimplementasikan kebijakan antikorupsi yang menjangkau seluruh kegiatan utama Pemerintah Kota Pontianak:
 - b. Mendorong Perangkat Daerah untuk mengelola risiko fraud yang dituangkan dalam register risiko:
 - c. Mengimplementasikan kebijakan antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon;
 - d. Mendorong Perangkat Daerah sebagai lingkungan belajar yang dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi
 - e. Menindaklanjuti penyelesaian kejadian korupsi/perilaku koruptif oleh orang yang kompeten dan kompeten
 - f. Mengambil langkah atas hasil audit atau investigasi dalam rangka pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian
4. Mendorong perbaikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara terus menerus sebagai proses yang integral dalam seluruh tindakan dan kegiatan oleh seluruh pimpinan dan pegawai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah

Adapun tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak di bawah monitoring dan evaluasi Inspektorat Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan daerah dengan memperhatikan cascading kinerja sesuai proses bisnis pemerintah dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup Pemerintah Kota Pontianak telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 oleh BAPPEDA Kota Pontianak selama 2 (dua) hari pada Selasa-Rabu tanggal 15 - 16 Oktober 2024 bertempat di Hotel Mercure dengan total jumlah peserta sebanyak 240 peserta selama 2 (dua) hari. Peserta Bimbingan Teknis telah mendapatkan materi yang komprehensif dan praktek yang dapat mendukung dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan risiko baik di tingkat Pemerintah Kota Pontianak maupun Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pontianak melalui Inspektorat Kota Pontianak telah menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko dalam bentuk Bimbingan Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2025 bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 9 s.d. 12 Desember 2024 di Hotel Harris Pontianak. Materi dan bimbingan disampaikan dengan pola penyampaian bersifat teknis, simulatif, aplikatif dan interaktif guna memudahkan para peserta untuk mencerna materi dan menyusun Dokumen Manajemen Risiko tahun 2025. Inspektorat Kota Pontianak akan melanjutkan pendampingan penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2025 kepada seluruh Perangkat Daerah dan berharap dapat diselesaikan sebelum 30 April 2025 agar dapat memenuhi data dukung yang diminta pada penilaian SPIP Terintegrasi, Kematangan Organisasi dan MCP Korsupgah. Oleh karena pentingnya Manajemen Risiko untuk pemenuhan penilaian Tata Kelola Pemerintahan maka Inspektorat Kota Pontianak menyarankan kepada setiap Perangkat Daerah untuk mengikutsertakan ASN yang menangani penyusunan Manajemen Risiko dalam Diklat/Bimtek yang lebih intensif misalnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas efektifitas pengendalian korupsi pada Pemerintah Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak telah banyak menginisiasi terbitnya regulasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi. Adapun regulasi yang diterbitkan untuk mendukung implementasi IEPK sebagai bagian dari SPIP Terintegrasi antara lain :

- a. Peraturan Wali Kota Pontianak no 111 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Kota Pontianak
- b. SK Wali Kota Pontianak no 1047.1 Tahun 2022 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan
- c. SK Wali Kota Pontianak No 1241 tentang Pembentukan Satgas Pengendalian Kecurangan
- d. Pedoman Pengendalian Kecurangan

Sebagai bentuk implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak, pada Tahun 2024 telah banyak dilakukan oleh Inspektotrat Kota Pontianak upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Menyampaikan SK Inspektur tentang Perubahan Penetapan SOP Nomor 06/INS/TAHUN 2024 pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD untuk meminta publikasi SOP Perlindungan Pelapor dan SOP Pelaporan gratifikasi di seluruh website resmi Perangkat Daerah dan BUMD.
- b. Menyampaikan Surat Wali Kota Pontianak Nomor T/700/293/INS/2024 tentang Upaya Pencegahan Suap/Gratifikasi pada tanggal 19 September 2024 kepada Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD.
- c. Sosialisasi SPI dan Antikorupsi pada tanggal 15 Oktober 2024 di Hotel Harris Pontianak kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Asisten, Staf Ahli, Camat, Lurah, Pengguna Layanan, Penyedia dan Ekspert
- d. Telah diterbitkan Surat Wali Kota Pontianak Nomor 700/06/INS-SET/2024 Tanggal 5 Januari 2024 perihal LHKAN dan Pelaporan LHKAN Tahun 2024 di Pemerintah Kota Pontianak telah tercapai 100% baik pada Eksekutif, Legislatif dan BUMD serta telah diterbitkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 919 Tahun 2024 Tentang Wajib Laporan LHKPN berkaitan dengan perluasan pelapor.
- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi pemantauan MCP beberapa kali yaitu pertama kali pada tanggal 8 Mei 2024 di Pontive Center; Rakor MCP Area Manajemen ASN tanggal 31 Juli 2024; Rakor MCP Area Pelayanan Publik tanggal 1 Agustus 2024; Rakor MCP Area Penganggaran BMD dan Pajak tanggal 9 Agustus 2024; Rakor MCP

tanggal 30 September 2024 di Ruang Rapat Sekda ; Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tanggal 18-21 November 2024 di Pontive Center.

- f. Menyelenggarakan Capacity Building dalam rangka Penguatan Integritas bagi Tim Satgas Saber Pungli dan APIP Inspektorat Kota Pontianak dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 pada tanggal 5 Desember 2024 di Amal Zone, Kubu Raya dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju."
 - g. Memeriahkan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan menyelenggarakan Senam Sehat pada tanggal 20 Desember 2024 di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak.
 - h. Menyelenggarakan Bimtek Keluarga Berintegritas bagi Anggota Dewan Terpilih Periode 2024-2029 pada tanggal 3 Oktober 2024 di Hotel Harris Pontianak.
 - i. Menerbitkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 546/INS/TAHUN 2024 tentang Sekretariat Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Kota Pontianak.
4. Dalam rangka mendorong perbaikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara terus menerus sebagai proses yang integral dalam seluruh tindakan dan kegiatan oleh seluruh pimpinan dan pegawai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah, Inspektorat melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan pendampingan penilaian SPIP terintegrasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan telah melaksanakan Workshop SPIP terintegrasi pada tanggal 18 Juli 2024 di Hotel Harris Pontianak dengan peserta adalah seluruh Asessor Perangkat Daerah, Asessor Pemda dan Tim Penjamin Kualitas dari Inspektorat Kota Pontianak dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak bahwa semua rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Perangkat Daerah terkait. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak telah terpenuhi sebesar 100%.

b) Nilai Maturitas SPIP

Indikator kinerja ini ditunjang oleh pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- a. Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Manajemen Risiko
- b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Kapabilitas APIP

Berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah Level Kapabilitas APIP; dan Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko.

Indikator Level Kapabilitas APIP merupakan Level yang menunjukkan kematangan dan efektifitas organisasi APIP dalam memberikan layanannya berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) Level Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP.

Pada tahun 2023 tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Pontianak berada pada Level 3 (terdefinisi) untuk semua elemen berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor : PE.09.03/LHP-361/PW14/6/2023 tanggal 31 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Inspektorat Kota Pontianak telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Kapabilitas APIP yang berada pada Level 3 (terdefinisi). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa indicator Level Kapabilitas APIP tercapai 100%.

Adapun saran yang disampaikan BPKP kepada Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan SDM dengan melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kecukupan dan keandalan analisis jabatan dan uraian jabatan, mengevaluasi secara terus menerus kecukupan dan keandalan proses identifikasi dan rekrutmen SDM APIP sehingga SDM APIP telah memadai, cukup dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern.
2. Peningkatan secara terus menerus terhadap kompetensi serta profesionalisme SDM Pengawasan melalui sertifikasi profesi antara lain pengelolaan risiko sector publik, pencegahan/penanganan fraud, pengolahan/analisis big data dan sertifikasi lain yang mendukung pengawasan
3. Meningkatkan praktik professional dengan Menyusun perencanaan pengawasan berbasis manajemen risiko terintegrasi (Pemda dan OPD); melakukan evaluasi Kebijakan Pedoman Kendali Mutu Inspektorat Kota Pontianak.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan melakukan evaluasi Renja dan RKA APIP; evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari sistem pelaksanaan anggaran; evaluasi sistem pengukuran kinerja individu/SKP; evaluasi sistem pengukuran kinerja APIP; evaluasi LAKIP Inspektorat.
5. Meningkatkan budaya dan hubungan organisasi dengan melakukan evaluasi pedoman dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan/ audit di Lingkungan Inspektorat; melakukan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari pola koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal.
6. Meningkatkan struktur tata Kelola dengan menyampaikan usulan dan perencanaan pendanaan yang cukup sesuai Permendagri, evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari pelaporan antara APIP dan Pemerintah.
7. Meningkatkan peran dan layanan dengan melakukan evaluasi pedoman audit ketaatan; melakukan probity audit, audit PBJ dan audit investigasi; evaluasi pedoman audit kinerja; audit kinerja program prioritas berisiko tinggi; evaluasi pelaksanaan dan hasil assurance dan GRC; Menyusun pedoman/SOP pelaksanaan pemberian jasa konsultansi; Menyusun laporan jasa konsultansi dan rencana aksi perbaikan hasil jasa konsultansi; serta memasukkan pemberian jasa konsultansi ke pihak luar setidaknya untuk permasalahan

yang dianggap penting dan untuk mendukung perbaikan GRC dalam perencanaan PKPT, misalnya pengelolaan MR, SPIP, RB, WBK/WBBM)

Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Pontianak dengan melakukan perbaikan pada penilaian Level Kapabilitas APIP pada Tahun 2024.

Indikator persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko didefinisikan berdasarkan Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah selesai menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen Risiko berbanding dengan jumlah Perangkat Daerah yang harus menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko dengan formula / cara pengukuran yaitu Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen Risiko berbanding dengan jumlah Perangkat Daerah yang harus menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko.

Berdasarkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 180 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 bahwa Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko dilakukan pada Perangkat Daerah di bawah Irban 1 dan Irban 3 Inspektorat Kota Pontianak sebanyak 20 Perangkat Daerah. Berdasarkan Hasil Reviu Manajemen Risiko pada 20 Perangkat Daerah tersebut terdapat rekomendasi yang disarankan oleh Inspektorat Kota Pontianak kepada Perangkat Daerah di dalam LHR Manajemen Risiko masing-masing Perangkat Daerah secara umum sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengembangan budaya sadar risiko agar Perangkat Daerah melakukan Sosialisasi Pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi; melaksanakan pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian dalam rangka mendukung penciptaan budaya risiko; melakukan pengembangan budaya sadar risiko sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
2. Pada Unit Pengelola Risiko masing-masing tingkatan eselon II dan eselon III agar menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II dan III; dan melakukan penatausahaan proses pengelolaan risiko secara konkrit.

3. Pada proses analisis dan mitigasi risiko agar Kepala Perangkat Daerah mengkaji ulang upaya penurunan risiko pada *residual risk* yang masih berada di atas batas toleransi risiko dengan cermat, sampai pada level/garis toleransi risiko
4. Dalam rangka Implementasi Rencana Tindak Pengendalian dan monitoring agar Perangkat Daerah membangun dan menetapkan infrastruktur pengendalian antara lain dapat berupa Kebijakan / Prosedur Pengendalian
5. Melaksanakan Prosedur Pengendalian dengan waktu pelaksanaan yang dapat terukur, dengan *evidence* yang jelas.
6. Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan penilaian risiko meliputi : Laporan pelaksanaan penilaian risiko; Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pengelola risiko; Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal. Laporan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
7. Pada proses *Risk Treatment* (Opsi Perlakuan Risiko) agar Kepala Perangkat Daerah menguraikan secara terperinci opsi perlakuan risiko yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan Perangkat Daerah/Organisasi.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan Inspektorat pada masing-masing Perangkat Daerah bahwa semua Perangkat Daerah yaitu sebanyak 20 Perangkat Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHR Manajemen Risiko Tahun 2024 pada masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

LAKIP Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026 sedangkan LAKIP Tahun 2023 disusun berdasarkan Renstra Perubahan periode 2020 s.d. 2024. Kedua Renstra tersebut memiliki tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang berbeda sehingga tidak relevan untuk dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2024 s.d. 2026

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 s.d. 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2024 s.d. 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2024 s.d. 2026	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024	Keterangan
1	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	31,25% (10 PD)	25% (8 PD)	Tidak Tercapai
2	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,4	Tercapai

4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak bahwa Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan 31 bidang urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian.

Dalam urusan pemerintahan tersebut tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah kepada daerah sehingga indeks kinerja Inspektorat Kota Pontianak tidak memiliki standar nasional sebagaimana urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Namun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak berpedoman pada Kebijakan Pengawasan dan Standar Pelayanan Minimal yang telah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut.

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Indikator Kinerja Utama	Tercapai/ Tidak Tercapai	Progres	Penyebab	Solusi yang Telah Dilakukan
1.	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Tidak Tercapai	80%	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat Perangkat Daerah yang tidak mempublikasikan dokumen-dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja melalui website resmi Perangkat Daerah yang dapat diakses stakeholders Perangkat Daerah belum secara maksimal mencantumkan target periodik kinerja pada Rencana Aksi atas Kinerja dan melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian atas Rencana aksi kinerja Perangkat Daerah belum maksimal memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja dan belum maksimal meningkatkan kualitas informasi mengenai kinerja guna mempertahankan capaian kinerja (output dan outcome) agar Informasi kinerja dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan perencanaan serta agar hasil evaluasi Rencana Aksi dapat ditindaklanjuti secara maksimal dalam bentuk langkah-langkah nyata Perangkat Daerah belum optimal memanfaatkan Informasi Kinerja dalam perbaikan perencanaan dan belum optimal menyajikan informasi untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Perangkat Daerah belum maksimal meningkatkan kualitas pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja yang memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan menunjukkan perbaikan setiap periode. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang dilaporkan belum menggambarkan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Masih rendahnya Capaian Kinerja Outcome di masa mendatang dan belum maksimalnya inovasi, publikasi, pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan akses informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pada Tahun 2024, Subbagian Umum Aparatur Evaluasi dan Pelaporan telah merekap rekomendasi berdasarkan LHR LAKIP seluruh Perangkat Daerah untuk dimonitor tindaklanjutnya dengan harapan akan meningkatkan nilai Evaluasi LAKIP perangkat Daerah pada tahun berikutnya

No	Indikator Kinerja Utama	Tercapai/ Tidak Tercapai	Progres	Penyebab	Solusi yang Telah Dilakukan
				<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. • Hasil pengukuran capaian kinerja belum di kaitkan sepenuhnya dengan pemberian reward dan punishment • Belum terbangun Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan menetapkannya secara formal sebagai prosedur yang baku sehingga pengumpulan data kinerja dapat diandalkan secara maksimal 	
2	Nilai Maturitas SPIP	Tercapai	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan SK Wali Kota Pontianak Nomor 180 Tahun 2024 tentang PKPT 2024, Inspektorat selalu melaksanakan evaluasi SPIP terintegrasi setiap tahun • Dibentuknya Tim Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas untuk mengawal Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi termasuk memonitor tindaklanjut rekomendasi BPKP guna meningkatkan nilai SPIP tahun berikutnya • Inspektorat melaksanakan pendampingan manajemen risiko Perangkat Daerah dan di dalam LHR Manajemen Risiko Perangkat Daerah terdapat Rekomendasi dari Inspektorat guna meningkatkan kualitas manajemen risiko tahun berikutnya • Meningkatnya anggaran pengawasan pada Tahun 2024 sehingga dapat memenuhi penganggaran jam pelatihan APIP 120 jam per orang per tahun • Meningkatnya belanja modal untuk penganggaran alat kerja kantor dan alat pemeriksaan lapangan sehingga menambah sarana dan prasarana pengawasan guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Tahun 2024, Subbagian Umum Aparatur Evaluasi dan Pelaporan telah merekap rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Nomor : PE.11.03/LHP-388/PW14/3/2023 tanggal 27 November 2023 untuk dimonitor tindaklanjutnya • Subbagian Umum Aparatur Evaluasi dan Pelaporan juga merekap rekomendasi berdasarkan LHR Manajemen Risiko untuk dimonitor tindaklanjutnya • Menyelenggarakan Bimtek SPIP Terintegrasi guna meningkatkan kompetensi assesor SPIP Perangkat Daerah • Menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko guna meningkatkan kompetensi Perangkat Daerah dalam Menyusun manajemen risiko • Menyusun perencanaan Diklat/Bimtek APIP berkoordinasi dengan seluruh SDM Inspektorat dalam rangka pengembangan SDM dan kompetensi APIP yang sesuai kebutuhan

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat Kota Pontianak didukung anggaran setelah perubahan yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 Tanggal 27 September 2024. Pagu

Anggaran yang ditetapkan Rp.16.829.934.808,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.352.019.725,00 atau sebesar 85,28%. Perbandingan pagu anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2017 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
2017	8.237.383.536,00	7.402.493.617,00	834.889.919,00	89.86
2018	8.769.264.104,00	8.137.680.861,00	631.583.243,00	92.79
2019	9.929.838.511,00	8.882.433.441,00	1.047.405.070,00	89.45
2020	8.697.360.745,00	8.229.926.496,00	497.434.249,00	94.63
2021	9.280.727.679,00	8.875.340.329,00	405.387.287,00	95,63
2022	10.768.034.614,00	9.735.259.701,00	1.032.774.913,00	90,41
2023	9.815.865.889,00	9.563.517.641,00	252.348.248,00	97,43
2024	16.829.934.808,00	14.352.019.725,00	2.477.915.083,00	85,28

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas terdapat peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya karena adanya kebijakan *Mandatory Spending* Anggaran Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri. Peningkatan anggaran tersebut berdampak positif terhadap terlaksananya tugas-tugas pengawasan bahkan pada Tahun 2024, Inspektorat Kota Pontianak banyak melakukan workshop, sosialisasi dan bimtek kepada Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kompetensi Perangkat Daerah misalnya terkait SPIP dan Manajemen Risiko. Peningkatan anggaran juga dimanfaatkan untuk menyemarakkan sosialisasi antikorupsi dan peningkatan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Tim Saber Pungli, Anggota Dewan dan masyarakat Kota Pontianak.

Pada Tahun 2024 terjadi penurunan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,43% menjadi 85,28%. Hasil analisa terhadap Laporan Realisasi Fisik Inspektorat Kota Pontianak per 31 Desember 2024 bahwa penurunan realisasi terjadi pada kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Kegiatan Diklat/Bimtek APIP; dan honorarium. Adapun penyebabnya mayoritas dari faktor eksternal seperti pembatalan diklat/bimtek dari penyelenggara, ASN yang berhalangan ikut diklat/bimtek karena alasan yang penting dan mendesak serta adanya peraturan yang mengatur tentang honorarium sehingga beberapa honor terutama untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III tidak dapat dibayarkan.

Namun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak pada tahun 2024 telah didukung dengan anggaran yang cukup sehingga mampu merealisasikan tugas-tugas pengawasan. Adapun langkah-langkah perbaikan agar perencanaan lebih sesuai dengan kebutuhan riil sehingga dapat memaksimalkan penyerapan, maka telah dilakukan koordinasi di internal Inspektorat Kota Pontianak termasuk survei ke pihak ketiga seperti survei belanja modal, penyelenggaraan diklat dan rencana sosialisasi/bimtek atau workshop dengan harapan kinerja keuangan pada tahun berikutnya dapat lebih baik.

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
Inspektorat Kota Pontianak 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)			
						KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Peningkatan nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	31,25% (10 PD)	25% (8 PD)	80%	Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	100 %	100,00	855.375.500	795.385.500	92,99
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	37 Lap	37 Lap	100,00	348.650.000	307.390.000	88,17
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	44 Lap	44 Lap	100,00	182.735.000	182.350.000	99,79
	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Revisi Laporan kinerja	129 Lap	129 Lap	100,00	9.420.000	7.990.000	84,82					
	Revisi Laporan keuangan	Jumlah Laporan hasil Revisi Laporan keuangan	1 Lap	1 Lap	100,00	18.740.000	18.435.000	98,37					
	Kerjasama pengawasan internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal	2 Kesepakatan	1 Kesepakatan	50,00	5.730.500	5.730.500	100,00					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN									
						KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)		
						Monitoring dan tindak lanjut hasil pemerkasaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemerkasaan AP/PP	Jumlah laporan rekomendasi hasil pemerkasaan BPK dan AP/PP yang ditindaklanjuti	8	Dok	8	Dok	100,00	290.100.000	273.490.000	94,27
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase terselesaikannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100	%	100	%	100,00	387.950.000	231.055.000	59,56
						Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil Penanganan penyelesaian kerugian Daerah	2	Lap	2	Lap	100,00	201.690.000	65.870.000	32,66
						Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	20	Lap	20	Lap	100,00	198.260.000	165.185.000	88,69
Meningkatkan Maturnas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai Maturnas SPIP	Skor 3,4	Skor 3,4	100%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Teraksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100	%	100	%	100,00	6.050.000	5.500.000	90,91
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100,00	3.025.000	3.025.000	100,00

SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN									
						KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)		
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat serta bintek minimal 120 jam/hun per AP/PP, jumlah kegiatan dan jumlah dokumen dokumen perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	4	Rekomendasi	4	Rekomendasi	100,00	3.025.000	2.475.000	81,82
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan perumusan	100	%	100	%	100,00	1.523.020.000	1.415.369.214	92,93
						Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen/laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	1	PD	1	PD	100,00	27.020.000	9.800.000	36,27
						Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah dokumen/laporan hasil pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	32	PD	32	PD	100,00	458.655.000	406.363.414	88,60
						Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah dokumen/laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	8	Keg	8	Keg	100,00	635.755.000	628.390.000	98,84

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN					ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)		
						KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)					
						Pendampingan, asistensi dan verifikasi pelaksanaan kegiatan integrasi	Jumlah dokumentasi/ laporan pendampingan, asistensi dan verifikasi pelaksanaan kegiatan integrasi	2	PD	2	PD	100,00	401.590.000	370.815.800	92,34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian kinerja yang telah dijelaskan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Indikator kinerja yang telah mencapai target

- a) Realisasi Skor Maturitas SPIP pada tahun 2023 sebesar Skor 3,4 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu pada target Skor 3,4.

2. Indikator kinerja yang belum mencapai target

- a) Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah hanya terdapat 8 dari 32 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (Nilai A) sehingga capaian indikator ini sebesar 25% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 31,25% (10 PD) dengan kategori memuaskan (nilai A).

B. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja

- a) Merekap Rekomendasi Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi SPIP terintegrasi dan Hasil Reviu Manajemen Risiko Perangkat Daerah kemudian melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut terhadap rekomendasi tersebut dan memastikan agar semua rekomendasi ditindaklanjuti dengan harapan adanya peningkatan nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah, Nilai Evaluasi SPIP terintegrasi dan semakin berkualitasnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja tahun 2024.

Pontianak, 6 Januari 2025
Inspektur Kota Pontianak,


YAYA MAULIDIA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian kinerja yang telah dijelaskan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Indikator kinerja yang telah mencapai target

- a) Realisasi Skor Maturitas SPIP pada tahun 2023 sebesar Skor 3,4 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu pada target Skor 3,4.

2. Indikator kinerja yang belum mencapai target

- a) Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah hanya terdapat 8 dari 32 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (Nilai A) sehingga capaian indikator ini sebesar 25% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 31,25% (10 PD) dengan kategori memuaskan (nilai A).

B. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja

- a) Merekap Rekomendasi Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi SPIP terintegrasi dan Hasil Reviu Manajemen Risiko Perangkat Daerah kemudian melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut terhadap rekomendasi tersebut dan memastikan agar semua rekomendasi ditindaklanjuti dengan harapan adanya peningkatan nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah, Nilai Evaluasi SPIP terintegrasi dan semakin berkualitasnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja tahun 2024.

Pontianak, 6 Januari 2025
Inspektur Kota Pontianak,


YAYA MAULIDIA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

Lampiran:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Kota Pontianak
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	31,25% (10 PD)	25% (8 PD)	80
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,4	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024

Rp 2.772.395.500

Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024

Rp 2.507.299.714

Pontianak, Januari 2025

INSPEKTUR KOTA PONTIANAK


YAYA MAULIDIA, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19680606 199503 2 003

Lampiran:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Kota Pontianak
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	31,25% (10 PD)	25% (8 PD)	80
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,4	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024

Rp 2.772.395.500

Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024

Rp 2.507.299.714

Pontianak, Januari 2025

INSPEKTOR KOTA PONTIANAK



YAYA MAULIDIA, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680606 199503 2 003